

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 21 Tahun 2008; BAB I Pasal 1, ayat 2). Bank juga berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagai institusi yang amat penting peranannya dalam masyarakat, bank adalah suatu lembaga yang tugas pokoknya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sistem perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (atau digunakan istilah sebagai *Dual Banking System*). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan ketentuan yang memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan dikembangkannya sistem perbankan syariah adalah membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan antara debitur dan kreditur (*debitor to creditor relationship*). (Wirnyaningsih, SH., MH.,2005 : 65)

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana bank syariah dan menjadi sumber utama pendapatan bank syariah itu sendiri. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Akad yang digunakan adalah :

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya. Modal yang disetor dapat

berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Seperti pembiayaan kendaraan bermotor, tempat tinggal (rumah), dan pembiayaan lainnya yang bersifat konsumtif. Akad yang biasa digunakan adalah :

- a. Pembiayaan *Murabahah*

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Adiwarman Karim, 2004 : 103). Keuntungan yang disepakati adalah si penjual harus memberi tahu kepada si pembeli mengenai harga pembelian barang dan tingkat keuntungan yang ditambahkan. Dalam fiqih klasik, *murabahah* dilakukan secara tunai, tetapi dalam praktek perbankan nasabah dapat membayar secara cicilan.

- b. Pembiayaan *Salam*

Adalah suatu sistem jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan pada awal perjanjian. Diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan jangka pendek untuk produksi agrobisnis atau industri jenis lainnya.

- c. Pembiayaan *Istishna*

Sistem pembiayaan ini hampir sama dengan *salam*, namun dalam *istishma* pembayarannya dapat dilakukan oleh pihak Bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah, dan konstruksi.

Pembiayaan konsumsi syariah secara tahunan per Juli 2008 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 76,1 %. Pemimpin Divisi BII Syariah, Chairil A Azis menyatakan bahwa : "*Peningkatan ini disebabkan oleh inovasi produk (pembiayaan) yang semakin banyak dan kerja sama sesama bank syariah membiayai sektor consumer*" (Tomi Sujatmiko, <http://economy.okezone.com>, 2008). Namun, pihak perbankan syariah itu sendiri harus tetap menjaga kualitas pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka pada tanggal 25 September 2008, Bank Indonesia (BI) menerbitkan tiga Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait perbankan syariah yang bertujuan untuk mendorong akselerasi secara maksimal. Salah satu peraturan itu adalah PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Tomi Sujatmiko, Koran SINDO, 30 September 2008 : 10). Peraturan ini diterbitkan untuk menghindari resiko kerugian dan salah satu upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan tersebut.

Peraturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dijelaskan dalam UU No.21 tahun 2008 Bab VI Pasal 38 ayat 1 dan 2, bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah (ayat

1); Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (ayat 2) (UU No.21 tahun 2008). Dan restrukturisasi pembiayaan ini adalah salah satu cara untuk mengurangi dan mengelola resiko kredit (*credit risk*) dari aktivitas pembiayaan tersebut.

Restrukturisasi Pembiayaan itu sendiri adalah upaya yang dilakukan pihak Bank dalam rangka membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan
3. Penataan kembali (*restructuring*)

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa, proses restrukturisasi ini dilakukan untuk membantu nasabah yang mengalami penurunan pembayaran (pembiaannya dikategorikan menjadi kurang lancar, diragukan atau macet), dan juga untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak Bank itu sendiri.

PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah salah satu BPRS terbesar di Yogyakarta. BPRS ini telah beroperasi selama kurang lebih 15 tahun sejak tahun 1994. Jika dibandingkan dengan BPRS-BPRS lainnya yang ada di Yogyakarta, BPRS Bangun Drajat Warga lebih signifikan baik dalam segi aspek nasabah dan asset modalnya (<http://www.bprs-bdw.co.id/sejarahbdw.php>). Dan berdasarkan thesis Dewi Maryam yang berjudul "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Gempa Bumi di BPRS BDW Yogyakarta" (2006), teridentifikasi terdapat 120 orang yang mengalami

pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga ini. Dan tingkat NPF (*Non Performing Finance*) pada BPRS BDW ini cukup besar, dengan begitu jumlah pembiayaan bermasalah pun cukup besar (<http://digilib.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--sfsdf-199>).

Maka dari itu, peneliti ingin memberikan gambaran tentang bagaimana proses restrukturisasi itu dilakukan pada nasabah yang dikategorikan bermasalah di perbankan syariah. Maka peneliti memilih judul :

“Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses restrukturisasi itu dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Bagaimana *Standard Operating Procedure* restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
3. Bagaimana kualitas pembiayaan nasabah setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas , tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan proses restrukturisasi itu dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

2. Untuk menjelaskan *Standard Operating Procedure* restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
3. Untuk menjelaskan kualitas pembiayaan nasabah setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Dapat menambah wawasan dan masukan bagi pihak BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam hal penanganan pembiayaan yang dikategorikan bermasalah melalui proses redstrukturisasi pembiayaan. Sehingga tingkat NPF (*Non Performing Finance*) tidak terlalu besar.

2. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ekonomi Islam terutama dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah. Selain itu juga menambah dan mempertajam referensi yang berkaitan dengan permasalahan dan penanganan pembiayaan bermasalah dalam perbankan Islam dan juga sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan skripsi Bambang Suminto, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (2002) yang berjudul "Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS BDW Yogyakarta" disimpulkan bahwa pada umumnya penyelesaian pembiayaan bermasalah masih melakukan cara yang

umum, yaitu melalui *rescheduling* dan *reconditioning*. Penanganan ini dilakukan berdasarkan persoalan yang timbul dari jenis pembiayaan serta pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Persoalan-persoalan yang timbul dari pembiayaan tersebut adalah :

1. Kurangnya pemahaman AO (*Account Officer*) terhadap bisnis nasabah
2. Kurang dilakukan evaluasi apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak
3. Kurangnya dilakukan monitoring pembiayaan terhadap nasabah
4. Penyembunyian keuntungan yang dilakukan oleh nasabah
5. Nasabah tidak membayar angsuran dengan sengaja padahal nasabah tersebut dalam keadaan mampu

Langkah-langkah alternatif yang dilakukan pihak Bank sendiri adalah penambahan karyawan penanganan pembiayaan bermasalah, pendampingan manajemen usaha nasabah, dan memberikan kebijakan dengan menginfakkan 50% dan nasabah membayar sisa pembiayaan sebesar 50% serta pemberian waktu tangguh. Penerapan langkah-langkah ini dilakukan untuk mengurangi dan meniadakan terjadinya pembiayaan bermasalah pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ini telah ada sebelumnya. Penelitian ini dilakukan oleh Yuyun Eka Nur Thofia (2002), mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Yogyakarta yang berjudul "Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta". Penelitian yang dilakukan hampir sama dengan yang

dilakukan oleh Sdra Bambang Suminto, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan adalah identifikasi upaya-upaya apa saja yang dilakukan pihak Bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut adalah melalui penambahan petugas pembiayaan dan peningkatan pemahaman *Account Officer* (AO), serta penagihan angsuran terhadap nasabah yang lebih intensif, dan juga pendampingan manajemen usaha nasabah itu sendiri.

Dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk sekarang ini lebih memfokuskan pada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses restrukturisasi pembiayaan. Dimana aturan mengenai proses restrukturisasi pembiayaan ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana proses restrukturisasi itu dilakukan pada pembiayaan yang dikategorikan bermasalah atau macet dan bagaimana hasil akhir dari proses restrukturisasi pembiayaan itu sendiri.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Bank

Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sistem perbankan

di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (atau digunakan istilah sebagai *Dual Banking System*). Bank Umum Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Pengertian BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 dan 8 dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum Syariah meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPRS berdasarkan UU No.21 tahun 2008 pasal 21 meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
 - 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*.
 - c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Dan berdasarkan UU No.21 tahun 2008 Pasal 25, pihak BPRS dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

3. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk investasi yang telah direncanakan, baik untuk pihak sendiri maupun pihak lain. Sedangkan pembiayaan dalam arti sempit adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan seperti perbankan syariah terhadap pihak nasabah. (Muhamad, 2002: 260)

Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu dalam hal penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana khususnya nasabah, baik untuk modal usaha atau untuk konsumsi. Metode penyaluran dana pada Bank Islam sangatlah berbeda dengan Bank Konvensional, karena Bank Islam tidak mengenal

sistem kredit dengan segala macamnya. Karena kredit sangat berhubungan erat dengan bunga/riba (Tim Institut Bankir Indonesia, 2003:65). Dalam penyaluran dana pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori (Heri Sudarsono, 2005:61), yaitu :

- a. Transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa menyewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk usaha kerjasama guna mendapatkan barang dan jasa berdasarkan prinsip bagi hasil.
- d. Transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan berupa akad-akad pelengkap (*al-Hiwalah, al-Qardh, al-Wakalah, al-Kafalah*).

Pembiayaan menjadi sumber utama pendapatan bagi Bank Syariah. Keuntungan yang cukup besar diperoleh dari pembiayaan yang direalisasikan terhadap pihak nasabah melalui sistem bagi hasil atau *syirkah* dan juga jual beli (*mark up/margin*). Sistem bagi hasil ini adalah sebuah konsep yang paing lazim digunakan dan tidak ada keraguan di didalamnya, hampir seluruh ulama sepakat dengan konsep *syirkah* ini. Dan konsep ini telah lama dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik *syirkah* yang dapat diterapkan dalam Perbankan Islam ini terbagi menjadi dua jenis pembiayaan, yaitu :

- a. *Mudharabah*

Adalah sebuah sistem kerja sama dua pihak antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) untuk suatu usaha tertentu dimana salah satu pihak memberikan kontribusi modal dan pihak lain yang mengelola usaha tersebut (Ahmad Gozali, 2005:20). Dalam hal ini pihak Bank sebagai penyedia modal dan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut sebagai pengelola dari usaha tersebut. Kemudian antara kedua belah pihak tersebut saling berbagi hasil atas keuntungan yang didapatkan sesuai dengan perjanjian atau akad sebelumnya. Dan pembagian keuntungan (*nisbah*) ini merupakan salah satu rukun dalam transaksi *mudharabah* (Tim Institut Bankir Indonesia, 2003:69). Bank sebagai pemilik modal, dalam hal ini menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyalahgunaan dana dari pihak nasabah itu sendiri.

b. *Musarakah*

Adalah sebuah sistem kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Heri Sudarsono, 2004:67). Dalam implementasinya, pihak Bank bertindak sebagai investor pasif yang menanamkan modalnya saja sedangkan nasabah bertindak sebagai investor aktif yang selain menanamkan modal juga mengelola langsung usaha yang dibiayai bersama tersebut (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bandung [perh.], 2007:123).

Sedangkan jenis pembiayaan lainnya menggunakan akad atau sistem jual beli dengan adanya perpindahan kepemilikan barang (*transfer of property*) (Muhamad, 2002:259). Tingkat keuntungan Bank ditentukan pada awal perjanjian dan menjadi harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli ini dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan penyerahan barang (Heri Sudarsono, 2004:62). Praktik jual beli yang dapat diterapkan ini terbagi menjadi tiga jenis pembiayaan, yaitu :

a. *Bai' al-Murabahah*

Adalah sistem jual beli, dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya pada awal perjanjian. Pada perjanjian *murabahah* ini, Bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabah dan membelinya dari pihak pemasok barang kemudian pihak Bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan tingkat keuntungan atau *mark-up* (Sutan Remy Sjahdeni, 1999:64). Mengenai barang yang dibutuhkan, tingkat keuntungan Bank, dan juga tambahan biaya ditentukan pada awal perjanjian antara pihak Bank dan nasabah bersangkutan. Dan pembayaran yang lazim dilakukan oleh pihak nasabah adalah melalui cicilan atau angsuran.

b. *Bai' as-salam*

Adalah suatu sistem jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan pada awal perjanjian. Barang diserahkan oleh produsen (pabrik/toko) kepada pihak Bank,

selanjutnya pihak Bank menjualnya kepada nasabah secara tunai ataupun secara cicilan dengan menambahkan tingkat keuntungan bagi Bank (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah [perh.], 2006:32). Transaksi *salam* ini lebih cocok digunakan untuk produk pertanian, transaksi pemesanan dan pembayaran dilakukan di awal sementara produknya diserahkan kemudian, karena seorang petani membutuhkan modal untuk menggarap tanahnya. Pihak Bank membeli hasil pertaniannya secara tunai dengan kualitas dan kuantitasnya serta waktu pengantarannya. Selanjutnya petani menyerahkan hasil pertaniannya pada pihak Bank setelah panen. Tetapi pada prakteknya, petani menyerahkan hasil panen tersebut pada pembeli selanjutnya, bukan pada pihak Bank (Ahmad Gozali, 2005:22).

c. *Bai' al-Istishna*

Adalah akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad tersebut menjadi akad *ujrah/upah* (Tim Institut Bankir Indonesia, 2003:119). Sistem pembiayaan ini hampir sama dengan *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh pihak Bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Dan skim *istishna* ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi (Heri Sudarsono, 2004:65). Kontrak order ditandatangani antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang

tertentu dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Selanjutnya setelah pesanan selesai Bank menjualnya kepada nasabah yang membutuhkan dengan ditambah tingkat keuntungan (Muhamad, 2002:33).

Jenis pembiayaan lainnya adalah berupa akad-akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad ini dibolehkan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Dan besarnya biaya pengganti ini sekedar mengganti biaya yang benar-benar timbul. Akad-akad pelengkap tersebut diantaranya :

a. *Al-Hiwalah*

Adalah perpindahan piutang nasabah (*muhal*) kepada pihak Bank (*muhal alaih*). Nasabah meminta kepada pihak Bank untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari transaksi jual beli ataupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan Bank tersebut, pihak Bank dapat meminta jasa pada nasabah yang besarnya sesuai resiko bila piutang tersebut tidak tertagih (Tim Institut Bankir Indonesia, 2003:73).

b. *Al-Qardh*

Adalah meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun atau sering disebut juga pinjaman kebajikan (*Qardhul Hasan*). Dalam prakteknya, *al-Qardh* ini merupakan bentuk pinjaman yang biasanya

diberikan kepada nasabah atau anggota yang loyal untuk sebuah keperluan yang mendadak atau konsumtif. Si peminjam tidak dikenai biaya atau kelebihan tambahan atas pokok pinjamannya, namun si peminjam dapat memberikan infak sesuai dengan kemampuannya (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bandung [perh.], 2007:63).

c. *Al-Wakalah*

Adalah pelimpahan, pendelegasian mandat, atau pemberian kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama sesuai dengan apa yang disyaratkan dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak pertama. Dalam aplikasi Perbankan, nasabah memberikan kuasa kepada pihak Bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah [perh.], 2006:41).

d. *Al-Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makfulanhu*). Dalam pengertian lain, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan (Tim Institut Bankir Indonesia, 2003:239).

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. (Syafi'i Antonio, 2001:160) Menurut keperluannya, pembiayaan produktif ini dibagi menjadi dua hal, yaitu :
 - 1) Pembiayaan modal kerja, untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun kualitatif (mutu hasil produksi); dan juga untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* suatu barang.
 - 2) Pembiayaan investasi, untuk memenuhi kebutuhan barang modal (*capital goods*) serta fasilitas lain yang berhubungan dengan hal tersebut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:161). Ciri-ciri pembiayaan investasi ini adalah :
 - a) Untuk pengadaan barang-barang modal;
 - b) Perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
 - c) Berjangka waktu menengah dan panjang
- b. Pembiayaan Konsumtif, pembiayaan ini diperlukan oleh pengguna dana/nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya tersebut (Syafi'i Antonio, 2001:168). Contohnya seperti : kebutuhan akan suatu barang, tempat

tinggal, makanan atau minuman, pendidikan, pengobatan, kendaraan, dan sebagainya.

4. Pembiayaan Bermasalah

“Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.” (Rachmadi, 2001:120)

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan pula pembiayaan yang tidak lancar atau dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu dan memiliki potensi untuk merugikan pihak Perbankan Syariah itu sendiri.

Untuk mendeteksi bahwa suatu pembiayaan dikategorikan mulai bermasalah dapat dilihat gejala-gejala yang muncul dari pembiayaan tersebut. Gejala-gejala yang terjadi antara lain seperti (Untung Budi, 1998:167) :

- a. Terjadinya penunggakan pembayaran yang tidak normal dalam kurun waktu tertentu.
- b. Sering terjadi permintaan penundaan pembayaran dari pihak debitur (nasabah).
- c. Terjadinya penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan.

Gejala pembiayaan bermasalah dapat dideteksi juga dengan cara melihat laporan keuangan nasabah, administrasi angsuran nasabah,

perkembangan usaha nasabah dan hal lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mendeteksi permasalahan yang timbul.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah, diantaranya adalah (<http://images.hasbulloh.multiply.com/Penanganan%20Pembiayaan%20Bermasalah.ppt>) :

- a. Faktor Internal Kreditur (Perbankan Syariah), seperti :
 - 1) Lemahnya pihak Perbankan dalam analisis pembiayaan
 - 2) Kelemahan dalam supervisi pembiayaan, seperti kurangnya pengawasan atau monitoring pembiayaan dan tindakan pencegahan kurang dini.
 - 3) Minimnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurang paham atau mengerti terhadap bisnis nasabah.
- b. Faktor Internal Debitur (Nasabah), seperti :
 - 1) Kelemahan karakter dan kemampuan nasabah
 - 2) Penyimpangan penggunaan dana pembiayaan
 - 3) Terlibat banyak hutang
 - 4) Musibah
- c. Faktor Eksternal, seperti :
 - 1) Situasi dan kondisi Ekonomi Nasional dan Global
 - 2) Situasi politik
 - 3) Situasi alam (bencana alam)

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil dari pembiayaan yang diajukannya menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum pembagian kolektibilitas pembiayaan ini dikategorikan menjadi empat macam, yaitu (Muhamad, 2005:312) :

a. Pembiayaan Lancar, kriterianya adalah :

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil.
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil tetapi tidak melebihi kurun waktu 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
- 3) Terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil tetapi tidak melebihi kurun waktu 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
- 4) Terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil tetapi tidak melebihi kurun waktu 6 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya 4 bulanan atau lebih.

b. Pembiayaan Kurang Lancar, kriterianya adalah :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil melampaui kurun waktu 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan, bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan.
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil melampaui kurun waktu 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan, bagi

pembiayaan dengan angsuran bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.

3) Terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil melampaui kurun waktu 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan, bagi pembiayaan dengan angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.

c. Pembiayaan Diragukan, kriterianya adalah tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Dan dapat disimpulkan, bahwa :

1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurangnya 75% dari hutang si peminjam termasuk bagi hasil.

2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurangnya 100% dari hutang peminjam.

d. Pembiayaan Macet, kriterianya adalah :

1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan; atau

2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atay usaha penyelamatan; atau

3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau Badan Arbitrase Syari'ah.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Bank Syariah di Yogyakarta, proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan berdasarkan kolektibilitas pembiayaannya, antara lain (Muhamad, 2002:268) :

- a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara :
 - 1) Pemantauan dan pengawasan usaha nasabah
 - 2) Pengadaan pelatihan-pelatihan bagi anggota
- b. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara :
 - 1) Pembinaan anggota
 - 2) Pemberian surat teguran kepada nasabah bersangkutan
 - 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh petugas pembiayaan kepada nasabah
 - 4) Upaya pencegahan atau preventif melalui *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran dan memperkecil besarnya angsuran. Dapat juga dilakukan melalui *reconditioning*, yaitu memperkecil tingkat keuntungan bagi pihak Bank Syariah.
- c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara :
 - 1) Pembuatan surat teguran atau surat peringatan
 - 2) Kunjungan lapangan oleh petugas pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
 - 3) Upaya penyehatan melalui *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran dan memperkecil besarnya angsuran. Dapat juga dilakukan melalui *reconditioning*, yaitu memperkecil tingkat keuntungan atau bagi hasil bagi pihak Bank Syariah.
- d. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara :

- 1) Dilakukan upaya *rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran
- 2) Upaya *Reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan pihak Bank Syariah atau bagi hasil usaha
- 3) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardul Hasan*.

5. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu upaya yang dilakukan pihak Bank untuk membantu nasabah yang mengalami pembiayaan yang kurang lancar atau macet sehingga nasabah tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak Bank (Rifka, Januari: 2009, www.rifkadejavu.com/implementasi-pbi-no-1018pbi2008-restrukturisasi-pembiayaan). Upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain :

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal angsuran pembayaran nasabah atau jangka waktu pembayarannya termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas ini adalah nasabah yang memiliki iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*), usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas (Malayu S.P. Hasibuan, 2005:115).
- b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali), yaitu perubahan seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, dan

pemberian potongan pembayaran sepanjang tidak menambah jumlah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak Bank. Upaya ini diberikan kepada nasabah yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih bisa beroperasi dengan menguntungkan.

c. *Restructuring* (Penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, yang meliputi :

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan nasabah pembiayaan tersebut.

Khusus untuk BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), pihak BPRS tidak dapat melakukan konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah atau Penyertaan Modal Sementara. Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008, BPRS dilarang melakukan penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah maupun Penyertaan Modal. Sehingga BPRS dalam hal *restructuring* ini hanya bisa melakukan upaya berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan dan konversi akad pembiayaan, contohnya *Qardul-Hasan*.

6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008

PBI (Peraturan Bank Indonesia) merupakan salah satu instrument regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang merupakan institusi pengendali sistem yang ada pada dunia perbankan di Indonesia. Saat ini, selain PBI yang menyangkut dengan sistem perbankan konvensional, BI juga mengeluarkan beberapa PBI mengenai sistem keuangan syariah.

Salah satu PBI tersebut adalah PBI No.10/18/PBI/2008 yang mengatur tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI tersebut ditandatangani Gubernur BI Boediono pada tanggal 25 September 2008. Pada PBI ini dapat diambil beberapa ringkasan sebagaimana berikut :

- a. Dalam rangka menghindari risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya;
- b. Salah satu upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar;
- c. Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;
- d. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya,

antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

- e. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari :
 - 1) Penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan;
 - 2) Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau
 - 3) Penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual.
- f. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- g. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.
- h. Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad Pembiayaan awal. Restrukturisasi Pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah Restrukturisasi Pembiayaan sebelumnya.
- i. Pembiayaan yang direstrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali digolongkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas.
- j. Bank wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.

- k. Bank wajib melaporkan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia.

(http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_101808.htm)

7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS

Surat Edaran ini adalah berupa tindak lanjut dari PBI No.10/18/PBI/2008 yang berisi tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan mulai berlaku sejak 22 Oktober 2008. Pada Surat Edaran ini dapat diambil beberapa ringkasan sebagaimana berikut :

- a. Restrukturisasi Pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - 3) Penataan kembali (*restructuring*), antara lain meliputi :
 - a) Penambahan dana
 - b) Konversi akad pembiayaan
- b. Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur, yang sekurangnya meliputi :
- 1) Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan;
 - 2) Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - 3) Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi;

- 4) Sistem dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan.
- c. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).
- d. Perubahan-perubahan yang disepakati antara BPRS dengan nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan harus dituangkan dalam addendum akad Pembiayaan atau akad pembiayaan baru.
- e. Cara restrukturisasi yang dapat dilakukan BPRS untuk masing-masing bentuk Pembiayaan adalah sebagai berikut :
- 1) Piutang Murabahah dan Piutang Istishna'
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - c) Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi akad pembiayaan menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 2) Piutang Salam
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - c) Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana

- 3) Piutang Qardh
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - 4) Mudharabah dan Musyarakah
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - c) Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana
 - 5) Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - c) Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi akad pembiayaan menjadi mudharabah atau musyarakah
 - 6) Ijarah Multijasa
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- f. BPRS menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada BI setiap bulan dengan format yang telah ditetapkan.
- (http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_103508.htm)

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan suatu objek penelitian. Hal yang dilakukan adalah memahami, mengkaji, dan menjelaskan bagaimana

proses restrukturisasi itu dilakukan oleh pihak Bank khususnya BPRS Bangun Drajat Warga terhadap nasabahnya yang dikategorikan bermasalah.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang memberikan data atau informasi didalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Manager dan karyawan di BPRS Bangun Drajat Warga, khususnya petugas pembiayaan AO (*Account Officer*) dan petugas restrukturisasi pembiayaan. Lokasi penelitian adalah BPRS Bangun Drajat Warga yang bertempat di Jl. Gedongkuning 131 Yogyakarta.

Penulis melakukan *interview* terhadap Manager, petugas pembiayaan AO (*Account Officer*) dan petugas restrukturisasi pembiayaan untuk dapat memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai proses restrukturisasi pembiayaan yang dijalankan.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah masalah yang diteliti didalam sebuah penelitian. Objek penelitiannya adalah proses restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan pihak Bank terhadap nasabahnya yang dikategorikan bermasalah.

4. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang utama adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini sumber datanya adalah berupa kata-

kata dan tindakan; dan sumber data tertulis/dokumen (Lexy J. Moleong, 2001:112).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data tersebut diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap Manager, petugas pembiayaan AO (*Account Officer*) dan petugas restrukturisasi pembiayaan. Pencatatan hasil wawancara tersebut dan juga pengamatan merupakan gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

b. Sumber Data Sekunder

Data penunjang yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber lain yang terkait. Data ini didapatkan dari pengumpulan informasi dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Sumber data tertulis ini misalnya berasal dari buku, *website*, thesis, surat kabar, dokumen-dokumen resmi perusahaan, peraturan-peraturan dan sebagainya. Data ini sangat bermanfaat untuk membantu dalam mendeskripsikan, mengkaji dan menelaah penelitian serta mengembangkan kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini data tertulis yang bias dijadikan acuan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Lexy J. Moleong, 2001:135). Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk dapat mengkonstruksi suatu kejadian atau kegiatan. Wawancara dilakukan dengan cara *in-depth interview* yaitu wawancara yang mendalam terhadap pihak yang berpengaruh besar dalam proses restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang dikategorikan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan agar data mengenai proses restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BPRS Bangun Drajat Warga dapat tergambar dengan jelas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini berguna di dalam mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan dan dokumen-dokumen melalui sumber-sumber penyimpanan data yang terdapat pada lokasi dan subjek penelitian. Dokumen sudah lama digunakan dalam sebuah penelitian sebagai sumber data karena dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi

ini seperti sejarah berdirinya PT BPRS Bangun Drajat Warga, visi dan misi, laporan restrukturisasi pembiayaan per bulan, data nasabah pembiayaan bermasalah, dokumen mengenai cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan diantaranya adalah :

a. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data yang diperoleh (Lexy J. Moleong, 2001:178). Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yang membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dengan jalan :

- 1) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- 2) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Dan dalam penelitian ini yang menjadi suatu dokumen yang berkaitan dalam proses restrukturisasi pembiayaan adalah PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran

No.10/35/DPbS untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengenai Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan.

b. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan referensial ini sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Film atau video tape misalnya, dapat digunakan sebagai alat perekam untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul. Jadi, bahan-bahan yang terekam dan tercatat bias digunakan sebagai acuan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

7. Analisis Data

Arah penelitian lebih bersifat analisis deskriptif-eksploratif yang bertujuan menggambarkan keadaan dan status fenomena. Setelah menemukan data-data kualitatif dari lapangan dengan tetap memperhatikan prinsip validitas dan objektivitas data, kemudian dilakukan analisis dengan instrumen analisis induktif. Adapun data-data pustaka, dengan analisis isi dipadukan dengan kesimpulan data lapangan hingga menghasilkan kesimpulan komprehensif. Pola induktif adalah pola berpikir yang bertitik tolak dari kesimpulan kemudian menjadi kasus-kasus umum.

Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar,

foto, rekaman, dan sebagainya. Data tersebut sudah jelas banyak sekali. Setelah kita pelajari, membaca, dan memahaminya, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah abstraksi. Abstraksi itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri IV Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Sejarah singkat, Visi dan Misi, Budaya Kerja, Struktur Organisasi, dan beberapa aspek lain yang berhubungan dengan gambaran umum BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

BAB III PEMBAHASAN

Uraian laporan penelitian disertai analisis hasil penelitian tentang restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan terhadap nasabah yang

dikategorikan bermasalah pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian pada bagian akhir berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran yang diperlukan.